



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka penguatan peran tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten yang membawahi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerja Sama.
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten yang membawahi Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam.
11. Asisten Administrasi Umum, adalah Asisten yang membawahi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.
12. Staf Ahli Walikota adalah unsur pembantu tugas Walikota di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam.
13. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.
15. Sekretariat Daerah Tipe A adalah Sekretaris Daerah yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten dengan 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
16. Sekretariat DPRD Tipe A adalah Sekretariat DPRD yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
17. Jabatan adalah Pejabat yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
18. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
19. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelola Perbatasan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. Bagian Kerja Sama, membawahi:
 - a) Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b) Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan

c) Sub Bagian Pelaporan.

- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi, yaitu:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Legislasi dan Persidangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Peraturan Daerah;
 2. Sub Bagian Persidangan; dan
 3. Sub Bagian Risalah;
 - c. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 3. Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
 - d. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Aset Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 3. Sub Bagian Pengamanan dan Lingkungan.
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Kehumasan; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 11

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Staf Ahli Walikota bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.

- (3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Staf Ahli Walikota, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 13

Eselonisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon struktural IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 15

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf bertanggungjawab kepada Walikota dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dan harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 17

Sekretaris Daerah bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 18

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas fungsi DPRD, dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD secara teknis operasional serta bertanggungjawab secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 20

Sekretaris DPRD bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

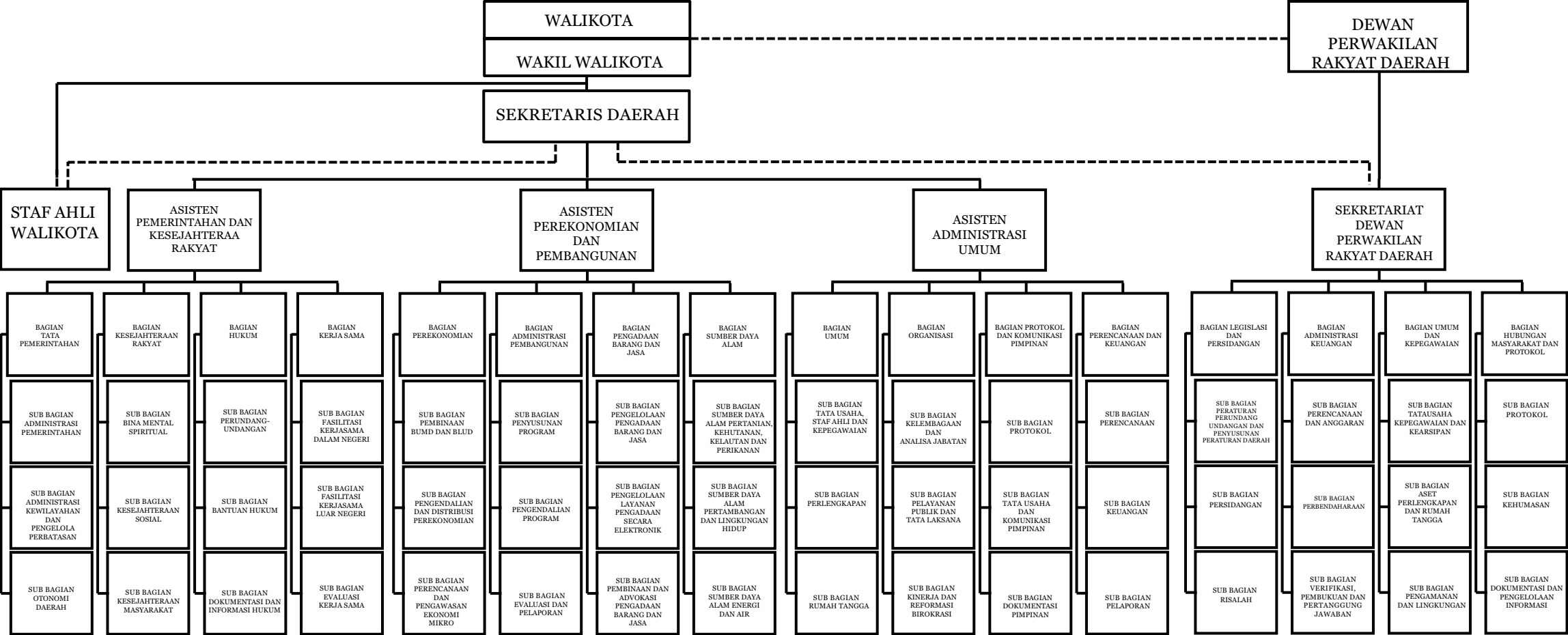
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 703

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum
Kasubbag Peraturan Perundang-undangan



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

I

